

# PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I HUKUM MENGGUNAKAN AIR MUSTAKMAL UNTUK THAHARAH

Desri Yandri

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

[desrycdf11@mail.com](mailto:desrycdf11@mail.com)

---

**ABSTRACT** Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang air mustakmal yang digunakan untuk thaharah. Imam Malik berpendapat Hukum menggunakan air mustakmal untuk thaharah adalah makruh, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum menggunakan air mustakmal boleh. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu metode pengumpulan data dari pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian berupa dokumen dan buku-buku di perpustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan Imam Malik berpandangan terhadap Hukum menggunakan air mustakmal untuk thaharah adalah makruh, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum menggunakan air mustakmal untuk thaharah adalah boleh. Selanjutnya yang menyebabkan perbedaan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah dalil ataupun hadis yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berbeda. Dimana Imam Malik berpegang kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim No. 283 sehingga Imam Malik berpendapat hukum Menggunakan air musta'mal adalah makruh. Sedangkan Imam Syafi'i berpegang kepada hadis yang diriwayatkan Abu Daud no. 68, Tirmidzi no. 65, dan Ibnu Majah no. 370.

**KEYWORDS** Air Mustakmal; Thaharah.

---

## INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang sempurna dan menyempurnakan agama sebelumnya, dimana Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membawa agama yang suci dan penuh dengan kelapangan serta syariat yang mengatur bagaimana kehidupan manusia yang bersih lagi mulia. (Rohidin, 1, 2020). Wudhu merupakan aktivitas umat Islam untuk bersuci dengan media air yang berhubungan dengan empat anggota tubuh, muka, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Wudhu disyariatkan oleh Allah SWT berdasarkan Alquran, Sunnah dan Ijma' sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al Maidah Ayat 6. Thaharah (wudhu atau mandi) diwajibkan pada beberapa pekerjaan yang berupa ibadah. Untuk itu seseorang perlu mensucikan badan dan pakaian serta tempat shalat dari najis. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al Mudatsir ayat 4. (Zuhaili, 2016, 204).

Berdasarkan hal ini dijelaskan bahwa kewajiban berwudu merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan sholat yang diatur secara rinci oleh Agama Islam, namun air yang digunakan tentu air yang suci, terkait dengan status hukumnya air ini mensucikan atau tidak. Imam Syafii mengemukakan ada beberapa jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu, air hujan, air sungai, air sumur, air yang keluar dari celah-celah bukit, air laut. (Muctar, 2015, 8). Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah air mutlak seperti air hujan, air laut dan air zam-zam. (Ansory, 2019, 7). Selanjutnya Air thahhir ghairu muthahhir yaitu air yang suci namun air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Diantara contoh yang termasuk dalam kategori air thahhir ghairu muthahhir yaitu air kopi, air teh, dan sebagainya, ataupun air hujan yang mana dalam air hujan itu dicampuri dengan air teh lalu salah satu sifat airnya berubah maka air itu sendiri

juga bisa dikatakan air thahhir ghairu muthahhir. (Samin, 2020, 14).

Yaitu air yang hukumnya suci dalam artian boleh diminum namun tidak dapat digunakan untuk bersuci atau menghilangkan hadas. Selain itu ada yang disebut dengan air mutanajjis yaitu setiap air yang ada terkena najis. Air seperti ini sama sekali tidak bisa digunakan bersuci untuk menghilangkan hadas. Air musta'mal adalah air yang menetes atau yang terjatuh dari anggota tubuh orang yang berwudhu dan mandi. Air sejenis ini termasuk juga kedalam jenis air thahhir ghairu muthahhir. Air ini tetap dihukumi suci namun sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Secara umum, air musta'mal adalah air mutlak kerana biasanya masih bisa di pakai selama salah satu sifatnya tidak berubah dengan kotoran anggota badan yang di basuh, jika telah berubah maka hukumnya sama dengan air yang berubah salah satu sifatnya dengan sesuatu yang suci, walaupun secara psikologis sulit di terima, artinya layak hanya dilihat dari sisi hukum makruh. Adapun yang berpendapat bahwa air mustakmal adalah najis sama sekali tidak ada dalilnya (Azzam 2013, 6).

Adapun dalil yang menyatakan bahwa hukum air mustakmal adalah suci dan dapat digunakan untuk bersuci adalah hadits Rubbayyi binti Muawwidz ketika menjelaskan tata cara wudhu Rasulullah SAW, Ia berkata, Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan sisa air wudhu yang terdapat pada kedua tangannya (HR Ahmad dan Abu Daud). Imam Malik dan pengikutnya memakruhkan. Imam Syafi'i membolehkan bersuci dengan berbagai keadaan. Sebab perbedaan pendapat Ulama adalah, adanya dugaan bahwa air musta'mal tidak termasuk dalam kategori air mutlak, bahkan sebagaimana mereka melebihi batas, sehingga menyatakan bahwa air musta'mal lebih pantas dinamakan air bekas cucian dari pada air. Secara umum air musta'mal adalah air mutlak, karena biasanya masih bisa dipakai selama salah satu sifatnya tidak berubah dengan kotoran anggota badan yang dibasuh, jika telah berubah maka hukumnya sama dengan air berubah salah satu sifatnya dengan sesuatu yang suci,

walaupun secara psikologis sulit diterima, artinya layak hanya dilihat dari segi hukum makruh.

## METHODS / METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengacu kepada buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik Analisis Data menggunakan Metode komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat ulama mazhab dengan masalah yang berlaku. Kemudian dianalisis menggunakan pendapat ulama yang berkaitan dengan hukum air mustakmal untuk thaharah. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode tarjih, munaqasah al-adillah yaitu dengan cara membandingkan kehujjahan masing-masing pendapat dan memilih salah satu pendapat dalam penggunaan air mustakmal Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i.

## RESULT / TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Air Mustakmal

Madzhab Maliki berpendapat air yang sudah terpakai (musta'mal) tidak menghilangkan kesucian air. Maka, boleh memakainya kembali untuk wudhu, mandi wajib, dan lainnya. Akan tetapi makruh memakainya apabila masih ada yang lain. Air musta'mal tidak merusak kesucian air walaupun air itu sedikit. Air musta'mal ada dua: pertama, menggunakan air suci yang sedikit untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil atau besar. Seperti memakai air untuk wudhu atau mandi junub atau memakainya untuk menghilangkan hukum najis, seperti air yang dipakai untuk menghilangkan najis baik najis hissiyyah (ainiyah yang tampak) atau najis maknawiyah (hukmiyah tidak tampak). Kedua, menggunakan air untuk perkara yang memerlukan air yang menyucikan (al-ma' al-tahir) baik wajib seperti memandikan mayit

atau memandikian (istri) kafir dzimi setelah putusnya darah haid dan nifasnya supaya halal berhubungan dengannya setelah menikahinya atau yang tidak wajib seperti wudhu bagi yang punya wudhu, mandi besar untuk Jum'at atau dua hari raya, basuhan kedua dan ketiga dalam wudhu. Apabila air digunakan untuk itu, maka makruh digunakan lagi dengan dua syarat: pertama, air mengalir pada anggota tubuh lalu setelah itu menetes apabila dipakai untuk wudhu atau mandi besar. Adapun apabila dipakai untuk menghilangkan najis maka tidak disyaratkan seperti itu. Kedua, air berpindah dari tempatnya pada anggota tubuh terkena aliran air. Adapun apabila anggota tubuh dicelupkan ke dalamnya maka tidak disebut air musta'mal kecuali apabila orang junub merendam diri di tempat perendaman air dan tidak menggosok tubuhnya, maka airnya bukan mustakmal." (Jaziri, 1999, 40).

Penjelasan mazhab Maliki mengatakan bahwa air musta'mal hanyalah air bekas wudhu atau mandi yang menetes dari tubuh seseorang. Namun yang membedakan adalah bahwa air musta'mal dalam pendapat mereka itu suci dan mensucikan. Artinya, bisa dan sah digunakan digunakan lagi untuk berwudhu atau mandi sunnah selama ada air yang lainnya meski dengan karahah (kurang disukai).

Terkhusus dalam pembahasan air musta'mal Imam Syafi'i menjelaskan kata musta'mal berasal dari dasar ista'mala - yasta'milu (استعمل - يستعمل) yang bermakna menggunakan. Maka air musta'mal maksudnya adalah air yang sudah digunakan untuk melakukan thaharah, yaitu berwudhu atau mandi janabah. (As-Syafi'i, 2017, 793). Air sisa bekas cuci tangan, cuci muka, cuci kaki atau sisa mandi biasa yang bukan mandi janabah, statusnya tetap air mutlak yang bersifat suci dan mensucikan. Air itu tidak disebut sebagai air mustakmal, karena bukan digunakan untuk wudhu atau mandi janabah. Perbedaan pendapat apakah air mustakmal itu boleh digunakan lagi untuk berwudhu dan mandi janabah itu dipicu dari perbedaan nash dari Rasulullah SAW. Beberapa nash hadits antara lain: Dari Abi Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW

bersabda, Janganlah sekali-kali seorang kamu mandi di air yang diam dalam keadaan junub. (HR. Muslim). Meskipun demikian Imam Syafi'i Berpatokan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Qutaibah dari Abu Al Ahwas dari Simak Bin Harb dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yaitu:

عن ابن عباس، قال: اغتسل بعش أزواج النبي ملسو ميلمع ملالسم يف جفنة، فجاء النبي ملسو ميلمع ملالسم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: له اي رسول هلا، اين كنت جنبيا؟ فقال رسول هلا ملسو ميلمع ملالسم: «إن الماء لا يجنب»

“Dari Ibnu Abbas Radiallahu ‘anhuma beliau berkata : “bahwasanya sebagian istri nabi mandi dalam satu ember, kemudian datang rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam untuk berwudhu atau mandi, lalu berkata istrinya: “saya tadi mandi janabah wahai rasulullah” maka rasulullah menjawab : “sesungguhnya air tidak berjanabah” (HR Abu daud) (Shohih Ibnu Majah 370) (Al Bani, 2007, 63).

Terhadap hadis ini dalam permasalahan air musta'mal Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa, Mazhab Syafi'i mendefinisikan air mustakmal sebagai air sedikit yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang wajib secara hakiki (untuk orang mukallaf) atau non hakiki (bukan mukallaf) seperti menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Yang dimaksud air sedikit adalah air yang kurang dari dua qullah. Apabila seseorang berwudhu atau mandi wajib dari air sedikit lalu ia mencelupkan tangannya untuk membasuh tangan setelah membasuh wajah dengan tangannya, maka air menjadi mustakmal. Air menjadi mustakmal dengan beberapa syarat. syarat pertama, digunakan untuk bersuci yang wajib, apabila berwudhu untuk shalat sunnah atau menyentuh Al-Quran, dan lainnya maka air tidak disebut musta'mal dengan mencelupkan. Syarat kedua, air itu berada pada basuhan pertama. Apabila membasuh wajah di luar bejana satu kali, lalu meletakkan tangannya untuk membasuh untuk kedua atau ketiga kalinya, maka air tersebut bukan mustakmal. Syarat ketiga, air itu sedikit sejak awal. Apabila air itu awalnya dua qullah atau lebih, lalu dipisah dalam satu wadah maka ia tidak menjadi musta'mal dengna mencelupkan padanya. Sama dengan itu (bukan musta'mal) apabila air mustakmal yang

sedikit dikumpulkan sampai menjadi dua qullah, maka ia menjadi banyak dan tidak apa-apa mencelupkan anggota tubuh ke dalamnya. Syarat keempat, air terpisah dari tubuh. Apabila air mengalir pada tangan dan belum terpisah dari tubuh maka dapat digolongkan bahwa air itu bukanlah air mustakmal.

Apabila seseorang wudhu atau mandi besar dari air sedikit lalu berniat memasukkan anggota tubuh ke air itu, maka itu bukan musta'mal. Adapun tempat niat memasukkan anggota tubuh ke air saat wudhu itu setelah membasuh wajah yakni dengan niat saat hendak membasuh dua tangan. Apabila berniat saat berkumur atau istinsyaq (memasukkan air hidung), atau ketika membasuh wajah, maka itu tidak cukup. Tempat niat dalam mandi besar adalah setelah berniat mandi dan ketika menyentuhnya air pada badan. Apabila tidak berniat memasukkan anggota tubuh ke air, seperti bermaksud memindah air dari satu tempat untuk membasuh badannya untuk mandi, dan membasuh anggota wudhu dalam wudhu, maka air sedikit itu menjadi mustakmal.

Air yang digunakan untuk menghilangkan najis statusnya musta'mal tidak najis. Tapi untuk sucinya ada beberapa syarat: pertama, terpisahnya air secara lahiriyah setelah membasuh baju yang terkena najis, misalnya, tanpa berubah salah satu sifatnya oleh najis setelah menyucikan najis dari baju. Kedua, berat air yang terpisah dari baju tadi tidak bertambah dari tempat yang terkena najis setelah gugurnya air yang diserap dan gugurnya kotoran yang ada di baju pada air menurut kebiasanya. Contohnya, baju yang terkena najis dicuci dengan air sepiring atau sepanci penuh yang ukurannya 10 kati. Lalu baju menyerap 1/10-nya dan kotoran baju ada 1/4 kati. Apabila ukuran air yang terpisah ada 9 kati lebih 1/4 atau lebih sedikit maka air itu suci. Apabila tidak (yakni airnya lebih dari 10 kati) maka air itu najis. Ketiga, air mengalir pada najis saat menyucikannya. Apabila tidak mengalir pada najis, dan tidak bercampur dengan najis, maka tidak mustakmal. (Jaziri, 1999, 37).

Pendapat yang dikutip Al-Jaziri di atas adalah pendapat utama dalam madzhab Syafi'i. Menurut Al-Syairozi dalam Al-Muhadzab, hlm. 1/22, ada pendapat lain dalam madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa air musta'mal boleh itu suci dan menyucikan (boleh dibuat wudhu dan mandi besar). Dengan penjelasannya sebagai berikut:

Air mustakmal ada dua macam: musta'mal untuk menyucikan hadas dan musta'mal untuk menyucikan najis. Air mustakmal untuk menyucikan hadas statusnya dirinci sebagai berikut: Apabila dipakai untuk menghilangkan hadas maka ia suci karena ia air suci yang bertemu dengan perkara suci maka statusnya suci. Sebagaimana apabila air digunakan untuk mencuci baju yang suci. Apakah air musta'mal bisa digunakan untuk bersuci atau tidak? Ada dua pendapat. Sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan ada dua pendapat. Pendapat Imam Syafi'i adalah tidak boleh karena telah hilang status air mutlak-nya maka ia seperti air yang berubah karena kecampuran minyak wangi. Menurut suatu riwayat Imam Syafi'i menyatakan bahwa boleh berwudhu dengan air musta'mal karena air tersebut musta'mal yang tidak merubah sifat air maka tidak mencegah bolehnya berwudhu sebagaimana seandainya dibuat mencuci baju yang suci. (Jaziri. 1999. 40).

Sedangkan syafi'i air mustakmal dalam pengertian mereka adalah air sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadats dalam fardhu taharah dari hadats. Air itu menjadi mustakmal apabila jumlahnya sedikit yang diciduk dengan niat untuk wudhu atau mandi meski untuk mencuci tangan yang merupakan bagian dari sunnah wudhu. Namun bila niatnya hanya untuk menciduknya yang tidak berkaitan dengan wudhu, maka belum lagi dianggap mustakmal. (Al-Jazairi, 1995, 64). Termasuk dalam airmustakmal adalah air mandi baik mandinya orang yang masuk Islam atau mandinya mayit atau mandinya orang yang sembuh dari gila. Dan air itu baru dikatakan mustakmal kalau sudah lepas atau menetes dari tubuh. Air mustakmal dalam mazhab ini hukumnya boleh digunakan untuk

berwudhu atau untuk mandi atau untuk mencuci najis. Karena statusnya suci tapi tidak mensucikan.

## **2. Pendapat Yang Rajih Air Mustakmal Untuk Thaharah**

Para ulama ketika membedakan air mustakmal dan bukan (ghairu) mustakmal membuat batas dengan ukuran volume air. Fungsinya sebagai batas minimal untuk bisa dikatakan suatu air menjadi mustakmal. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW “Abdullah bin Umar ra. Mengatakan, “Rasulullah SAW telah bersabda: “Jika air itu telah mencapai dua qullah, tidak mengandung kotoran. Dalam lafadz lain:”tidak najis”. (HR Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa’i, Ibnu Majah).

Disebutkan di dalam hadits ini bahwa ukuran volume air yang membatasi kemusta'malan air adalah 2 qullah. (Sabiq, 1983, 18). Jadi istilah qullah adalah ukuran volume air. Istilah qullah adalah ukuran yang digunakan di masa Rasulullah SAW masih hidup. Bahkan 2 abad sesudahnya, para ulama fiqh di Baghdad dan di Mesir pun sudah tidak lagi menggunakan skala ukuran qullah. Mereka menggunakan ukuran rithl yang sering diterjemahkan dengan istilah kati. Para ulama kontemporer kemudian mencoba mengukurnya dengan besaran zaman sekarang. Dan ternyata Dalam ukuran masa kini kira-kira sejumlah 270 liter.

Jadi bila air dalam suatu wadah jumlahnya kurang dari 270 liter, lalu digunakan untuk berwudhu, mandi janabah atau kemasukan air yang sudah digunakan untuk berwudhu, maka air itu dianggap sudah musta'mal. Air itu suci secara fisik, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci (berwudhu atau mandi). (Sarwa, 2008, 30). Tapi bila bukan digunakan untuk wudhu seperti cuci tangan biasa, maka tidak dikategorikan air musta'mal. Air tercampur dengan barang suci atau barang yang bukan najis hukumnya tetap suci. Seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung dan lainnya. Selama nama air itu masih melekat padanya. Namun bila air telah keluar dari karakternya sebagai air mutlak atau murni, air itu hukumnya suci namun

tidak mensucikan. Misalnya air dicampur dengan susu, meski air itu suci dan susu juga benda suci, tetapi campuran antara air dan susu sudah menghilangkan sifat utama air murni menjadi larutan susu. Air yang seperti ini tidak lagi bisa dikatakan air mutlak, sehingga secara hukum tidak sah kalau digunakan untuk berwudhu' atau mandi janabah. Meski pun masih tetap suci. Imam malik berpatokan kepada sebuah hadis yaitu: Janganlah seseorang dari kalian mandi di air yang diam (tidak mengalir), sedang ia dalam keadaan junub”(HR. Muslim no. 283).

Imam malik seseorang makruh hukumnya menggunakan air yang telah dipakai untuk digunakan kembali untuk thaharah Dari hadis tersebut Imam Malik tidak membolehkan air mustakmal digunakan untuk thaharah. Karena menurut Imam Malik Rasulullah melarang seseorang mandi menggunakan air yang tidak mengalir. Sedangkan Imam Syafi'i berpegang teguh pada hadis Nabi Muhammad SAW tentang bahwa Nabi pernah mandi di satu wadah besar. Lalu datang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau mengambil air dari sisa mandi istrinya, atau beliau berkeinginan untuk mandi. Maka salah satu istrinya berkata, “Wahai Rasulullah aku tadi junub (dan itu sisa mandiku). Rasulullah pun bersabda: Sesungguhnya air itu tidak terpengaruh oleh junub (HR. Abu Daud no. 68, Tirmidzi no. 65, dan Ibnu Majah no. 370).

## **3. Munaqasah Al-Adillah**

Pendapat Imam Malik tentang hadis ini Jumhur ulama sepakat bahwa pada hakikatnya tidak ada dalil atau nash yang bertentangan, adapun pertentangan dalil dan syara' itu hanya menurut pandangan mujtahid saja. Dalam kerangka pikir inilah maka ta'arudh mungkin terjadi pada dalil-dalil yang qath'i maupun yang zanni sesuai penjelas al-Quran surah an-Nisa ayat 82. (Syaiquddin 2009, 243). Pertentangan hanya dapat terjadi jika terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama, dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain, misalnya sama-

sama Al-qur'an, sama-sama hadis mutawatir, sama-sama hadis ahad.

- b. Hukum yang lahir dari kedua dalil tersebut bertentangan, misalnya dalil yang satu menunjuk haram, dalil yang satu menunjuk halal.
- c. Dalil yang bertentangan memiliki sasaran yang sama.
- d. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi waktu munculnya. Dengan demikian, pertentangan tidak terjadi jika terdapat perbedaan waktu datangnya dalil.
- e. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan baik dari segi materinya maupun pada segi sifatnya, misalnya tingkat kejelasan makna kedua dalil tersebut sama-sama pada tingkat mujmal, atau sama-sama pada tingkat zahir.

Dalam prosesnya ada tiga tahap penyelesaian yang tergambar dalam kaidah diatas, yaitu: Mengamalkan kedua dalil yang bertentangan. Maksudnya Dengan memepertemukan dan mendekatkan pengertian dua dalil yang diperkirakan berbenturan untuk menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil itu, sehingga tidak terlihat lagi ada perbenturan, upaya dalam bentuk ini disebut *taufiq* (توفيق) atau kompromi apabila dua dalil secara lahir berbenturan dan tidak bias di kompromikan seperti diatas, maka dilakukan upaya *takhsis* (تخصيص) yaitu apabila satu diantara dua dalil

itu bersifat umum dan satu lagi bersifat khusus, sehingga dalil khusus diamalkan untuk mengatur kekhususannya, sedangkan yang umum diamalkan menurut keumumannya sesudah dikurangi dengan ketentuan yang diatur secara khusus. Mengamalkan satu dari dua dalil yang berbenturan Apabila dua dalil tidak dapat dikompromikan dengan langkah pertama diatas, maka kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan secara praktis. Dengan demikian hanya satu dalil yang dapat diamalkan sedangkan yang satu lagi tidak dapat diamalkan. Penyelesaiannya dalam bentuk ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. *Nasakh* (نسخ), yaitu apabila diketahui satu dari dua dalil yang bertentangan itu lebih dulu turun atau berlakunya, sedangkan yang satu lagi belakangan turun dan berlakunya, maka yang datang belakangan itu dinyatakan berlaku untuk seterusnya, dan yang datang lebih dulu tidak berlaku lagi dengan sendirinya.
- b. *Tarjih* (ترجيح), yaitu apabila upaya *takhsis* tidak dapat ditempuh untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan, namun ditemukan petunjuk yang menyatakan bahwa salah satu diantaranya lebih kuat dari yang lain, maka diamalkan dalil yang disertai petunjuk yang menguatkan itu dan dalil yang lainnya ditinggalkan.
- c. *Takhyir* (جتير), yaitu bila upaya penyelesaian secara *takhsis* dan *taarjih* tidak dapat ditempuh, namun kedua dalil itu memungkinkan untuk diamalkan, maka ditempuhlah penyelesaian secara *takhyir*, dengan memilih salah satu diantara dua dalil itu untuk diamalkan, dengan tetap menghormati kebenaran dalil yang tidak diamalkan.

Meninggalkan dua dalil yang berbenturan *Tawaquf* (تواقف), yaitu dengan menanggukkan pengamalkan kedua dalil itu sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu diantara keduanya. *Tasaquth* (تساقط), yaitu meninggalkan kedua dalil tersebut, kemudian mencari dalil ketiga untuk diamalkan

## CONCLUSION / SIMPULAN

Maksud air *musta'mal* adalah air yang sudah digunakan untuk melakukan *thaharah*, yaitu berwudhu atau mandi janabah. Air sisa bekas cuci tangan, cuci muka, cuci kaki atau sisa mandi biasa yang bukan mandi janabah, statusnya tetap air mutlak yang bersifat suci dan mensucikan. Air itu tidak disebut sebagai air *musta'mal*, karena bukan digunakan untuk wudhu atau mandi janabah. Air *musta'mal* dalam mazhab Syafi'i hukumnya boleh digunakan untuk

berwudhu atau untuk mandi atau untuk mencuci najis, karena statusnya suci tapi tidak mensucikan. Sedangkan pandangan Imam Maliki tentang hukum menggunakan air musta'mal untuk thaharah ialah, air yang sudah terpakai (musta'mal) tidak menghilangkan kesucian air maka, boleh memakainya kembali untuk wudhu, mandi wajib, dan lainnya. Akan tetapi makruh memakainya apabila masih ada yang lain. Air musta'mal tidak merusak kesucian air walaupun air itu sedikit. Musta'mal hanyalah air bekas wudhu atau mandi yang menetes dari tubuh seseorang. Namun yang membedakan adalah bahwa air musta'mal dalam pendapat mazhab Maliki itu suci dan mensucikan maksudnya bisa dan sah digunakan lagi untuk berwudhu atau mandi sunnah selama ada air yang lainnya meski dengan karahah (kurang disukai).

#### REFERENCE / DAFTAR BACAAN

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, 2007, *mukhtasar shahih Muslim*, jus1, penerjemah. KMCP Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 1995. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.

as-Syaukan. 2001. *Fathul Qadir*, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, Dkk, Jakarta.

Asy-Syafi'i. 2017. Al umm, Alih Bahasa Oleh Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam. Cet. Ke-2, Jilid 1.

Azmadji , Muchtar. 2015. *Dialog Lintas Mazhab*. Jakarta: Amazah.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas Al-Usroti wa Ahkamuha fi tasriil Islam (Terj. Abdul Majid Khon), 2013. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. alih bahasa oleh Abdul Hayyie alKattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. Cet. Ke-7, Jilid 1.

Isnan, Ansory. 2019. *Media Bersuci: Air dan Tanah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. Cet. Ke-1.

Rohidin. 2020. *Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: FH UII Press.

Sabiq, al-Sayid. 1983. *Fiqh as-Sunnah*. cet 4, Jilid I. Beirut: Dâr al-Fikr.

Samin. 2020. *Fikih Ibadah*. Fakultas Adab dan Dakwah IAIN Kerinci.

Sarwat, Ahmad. 2008. *Fikih Islam Tentang Thaharah*. Kampus Syariah

